

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Peneliti memilih metode penelitian hukum empiris yang mengkaji dan menganalisis implementasi hukum dalam kehidupan masyarakat dengan fokus pada realitas hukum dan dinamika perilaku hukum di dalamnya. Penelitian hukum empiris meneliti hukum yang dianggap sebagai tindakan nyata (*actual behavior*) dalam kehidupan sosial tanpa tertulis, merupakan bagian dari pengalaman setiap orang dalam masyarakat. Dengan demikian, penelitian hukum empiris sering disebut sebagai penelitian hukum sosiologis.¹

2. Pendekatan Penelitian

Dalam pendekatannya, penelitian ini menggunakan metode studi kasus yang memeriksa dengan teliti subjek tertentu atau peristiwa dalam konteks penyimpanan dokumen atau kejadian khusus. Pendekatan studi kasus ini sesuai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan “*how* atau *why*” dalam penelitian.²

Kasus penelitian ini adalah pro kontra revitalisasi Pasar Batuah Kota Banjarmasin (Studi Kasus Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 109 Tahun 2022).

¹ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hlm 80.

² Robert K. Yin, *Studi Kasus: Desain dan Metode*, (Depok: Rajawali Pers, 2021), hlm 1.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Pasar Batuah Kota Banjarmasin yang berada di jalan Manggis, Kelurahan Kuripan, Kecamatan Banjarmasin Timur dengan titik koordinat $3^{\circ}19'14.0''S$ $114^{\circ}36'34.1''E$. Di lokasi tersebut sebagaimana peneliti jelaskan di latar belakang, pemerintah Kota Banjarmasin ingin mengimplementasikan surat keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 109 Tahun 2022, terjadi penolakan oleh warga yang bertempat tinggal di sekitar Pasar Batuah Kota Banjarmasin. Akan tetapi, para pedagang yang berdagang di Pasar Batuah menerima saja terhadap surat keputusan walikota tersebut. Karena Pasar Batuah merupakan lahan milik Pemerintah daerah. Oleh karena itu peneliti memilih Pasar Batuah Kota Banjarmasin sebagai lokasi penelitian.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek penelitian adalah orang yang dapat memberikan informasi tentang fakta yang terjadi di lapangan atau pendapatnya sendiri, yaitu Pedagang Pasar Batuah Kota Banjarmasin, warga yang bermukim di Pasar Batuah, LBH Ansor Kalimantan Selatan, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin Banjarmasin, dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin.
2. Objek penelitian merupakan suatu yang dapat diteliti berupa orang ataupun benda yang dapat memberikan data-data penelitian.³ Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah Pasar Batuah Kota Banjarmasin dan Keputusan Walikota Banjarmasin Nomor 109 Tahun 2022 tentang Program

³ Bachtiar, *Metode Penelitian Hukum* (Banten: UNPAM PRESS, 2018), hlm 122.

Pembangunan Strategis Daerah Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Tahun 2022.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data merupakan hasil dari penelitian yang mencakup fakta dan angka yang diperoleh oleh peneliti melalui proses wawancara. Adapun data yang ingin peneliti dapatkan dalam penelitian ini adalah

- a. Latar belakang terjadinya pro dan kontra dalam revitalisasi Pasar Batuah Kota Banjarmasin.
- b. Kendala dalam revitalisasi Pasar Batuah Kota Banjarmasin
- c. Solusi yang diberikan Pemerintah Kota Banjarmasin kepada pedagang dan warga Pasar Batuah Kota Banjarmasin.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder:

- a. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari responden dan informan.⁴ Untuk memperoleh data primer, peneliti akan melakukan observasi ke lapangan dan melakukan wawancara kepada informan yaitu Pedagang Pasar Batuah Kota Banjarmasin, warga yang bermukim di Pasar Batuah, LBH Ansor

⁴ Wahdini, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum...*, hlm 45.

Kalimantan Selatan, Sat Pol PP Banjarmasin, dan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti atau disajikan oleh pihak lain.⁵ Data sekunder yang didapatkan peneliti dari penelitian kepustakaan, baik bersumber dari penelitian terdahulu, buku-buku ataupun media online yang relevan untuk digunakan pada penelitian ini.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi adalah kegiatan pengumpulan data di lokasi penelitian dengan mencatat, merekam, atau memotret situasi serta keadaan peristiwa hukum yang tengah berlangsung.⁶ Peneliti melakukan teknik ini dengan melakukan observasi ke lapangan untuk mencari data yang ingin diteliti oleh peneliti.
2. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara langsung yang dilakukan antara peneliti dan informan guna memperoleh informasi, baik melalui pertanyaan terstruktur maupun percakapan terbuka, yang tujuannya adalah mengumpulkan data yang relevan bagi penelitian.⁷
3. Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan beragam dokumen terkait dengan masalah penelitian.⁸ Seperti memfoto, mencatat maupun merekam hasil wawancara.

⁵ Suliyanto, *Metode Penelitian Bisnis untuk Skripsi, Tesis, & Disertasi*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2018), hlm 156.

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm 90–91.

⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum...*, hlm 95.

⁸ Wahdini, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum...*, hlm 104.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

1. Teknik Pengolahan Data

Setelah data yang diperoleh dari lapangan sudah lengkap, tahap selanjutnya adalah melakukan:⁹

a. Pemeriksaan Data

Peneliti pertama-tama mengecek data yang telah dikumpulkan dari wawancara, referensi pustaka, dokumen, dan sumber lain yang terkait dengan penelitian untuk memastikan ketepatan informasi tanpa kesalahan.

b. Penandaan Data

Peneliti pada langkah berikutnya yaitu memberikan tanda pada data yang didapat, dengan tujuan menyajikan data secara lengkap dan memudahkan menganalisis data.

c. Penyusunan/Sistematiasi Data

Tahap terakhir yang dilakukan oleh peneliti adalah melakukan pengelompokan data yang telah diedit secara teratur berdasarkan klasifikasi yang telah ditetapkan.

2. Analisis Data

Analisis data adalah melakukan kajian atau menelaah terhadap hasil pengolahan data dengan bantuan teori-teori yang sudah ada sebelumnya, dengan tujuan menguraikan dalam kalimat yang jelas dan mudah dipahami untuk pembaca.¹⁰

⁹ Wahdini, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum...*, hlm 92.

¹⁰ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, 104.